

ABSTRAK

Salwa Muntaz (1213050174): *Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Penjara Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dan 105/Pid.B/2023/PN Gdt)*

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang normal, beberapa tindak pidana dilakukan oleh terdakwa yang mengalami gangguan jiwa seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor: 288/Pid.B/2020/PN Pms dan 105/Pid.B/2023/PN Gdt. Dimana terdapat disparitas dalam putusan kasus tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP dengan gangguan jiwa *skizofrenia paranoid*, di mana satu kasus dijatuhi hukuman 13 (tiga belas) tahun penjara oleh hakim, sementara kasus lain hanya menetapkan perawatan selama 1 (satu) tahun di rumah sakit jiwa. Perbedaan ini memunculkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP pelaku dengan gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hukuman bagi pelaku dan akibat hukum disparitas putusan hakim terhadap penegakan hukum dan keadilan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* pada putusan perkara Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dan 105/Pid.B/2023/PN Gdt.

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu, teori kepastian hukum, teori sanksi pidana dan teori keadilan.

Metode yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta situasi-situasi atau kejadian-kejadian tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) yaitu mempelajari suatu kejadian, situasi, peristiwa atau disebut dengan fenomena sosial yang bertujuan untuk mengungkap kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat didalam kasus yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya disparitas dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dan 105/Pid.B/2023/PN Gdt terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa *skizofrenia paranoid*. Disparitas tersebut tampak dari perbedaan jenis dan lama sanksi pidana yang dijatuhkan, meskipun kondisi kejiwaan pelaku serupa. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang meringankan dan memberatkan, termasuk stabilitas perilaku pelaku selama persidangan serta keterangan saksi dan ahli sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 44 KUHP belum mengatur secara tegas parameter diagnosis dan dampaknya terhadap pertanggungjawaban pidana, sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan hukum dan disparitas sanksi. Revisi pasal 44 KUHP serta pedoman yurisprudensi yang baku diperlukan agar hakim memiliki acuan yang jelas dan seragam dalam menangani perkara pidana pelaku dengan gangguan jiwa.

Kata Kunci : *Disparitas Pidana, Pembunuhan, Skizofrenia Paranoid*